

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *mashdar* dari *waqafa-yaqifu-waqfan*. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *mashdar* *habasa-yahbisu-habsan*, artinya menahan.¹⁸ Wakaf disebut *al-habs*(menahan), secara bahasa *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, “tahanan” dan pengamanan. Dalam kamus *al-Munjid* diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang biasa di pakai adalah arti menahan dan mencegah.¹⁹ Sedangkan secara terminologi (istilah) para ulama berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan madzhab adalah sebagai berikut :²⁰

1) Menurut Mazdhab Syafi’I, antara lain :

- a) Wakaf menurut Imam Nawawi, “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnta tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Wakaf

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 2016), hlm. 153

¹⁹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), hlm. 1

²⁰ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), hlm. 54-55

menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.”

2) Menurut Madzhab Hanafi

- a) Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk’an al-tamlik min al-ghair*).”
- b) Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*hasbul’aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi al-manfa’ab*).

3) Menurut Madzhab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat se-suatunya, pada batas waktu keberadaannya, bersama tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengabdian).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.²¹ Sedangkan dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengertian wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah*.²²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Wakaf secara etimologi adalah kata yang diserap dari bahasa arab *waqf* yang satu makna dengan kata *al-habs* yang berarti menahan, yang dapat diartikan bahwa wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan individu terhadap berbagai macam kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wrakaf agar dapat dimanfaatkan untuk kepentiangan bersama (umum). Adapun menurut terminologi ada banyak pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para ulama yang kemudian menimbulkan dampak hukum yang berbeda yang selanjutnya dirangkum dalam UU No. 41 Tahun 2004 sebagai pengertian wakaf berdasarkan hukum positif di Indonesia.

²¹ Badan Wakaf Indonesia, " *Fikih Ruislagh* ",....hlm. 2

²² Badan Wakaf Indonesia, " *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* ", (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2018), hlm. 4

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum disyariatkannya wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, diantaranya :²³

1) Q.S Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”

2) Q.S Ali-Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ۹۲

Artinya : “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”

3) Q.S Al-Hajj (22) : 7

وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۙ ۷

Artinya : “*Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.*”

²³ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf,* hlm. 155

يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata : Umar pernah mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Nabi meminta petunjuk tentang tanah itu, dia mengatakan : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapat bagian tanah di Khaibar, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik dari tanah itu, apa yang engkau sarankan tentang tanah itu ?” Beliau bersabda : “Jika kamu berkenan, kamu bisa tetap mempertahankan yang pokok dan menyedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, sesungguhnya pokok harta yang di Khaibar tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Kemudian Umar menyedekahkan hasil tanah Khaibar kepada orang-orang fakir, karib kerabat, para budak, sabilillah, musafir dan tamu. Tidak berdosa bagi pemiliknya untuk memakan hasil tanah tersebut dengan baik, atau memberi makan kawannya, asal tidak dijualnya. (HR. Muslim No. 1632)²⁵

Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Bari*,”Hadits Umar r.a ini merupakan dalil legalitas wakaf, Ibnu Hajar mengatakan “Shadaqah wakaf yang pertama kali dalam Islam adalah shadaqah Umar r.a.”²⁶

c. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumah ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) :²⁷

- 1) *Waqif* (Orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) *Mauquf* (Harta yang di wakafkan)

²⁵ *Ibid.*, hlm. 385

²⁶ Abdul Fattah As-Samman, *Harta Nabi Sumber, Pembelanjaan, & Wakaf*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar : 2018), hlm. 423

²⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* hlm. 6

- 3) *Mauquf'alaih* (Tujuan wakaf/orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf)
- 4) *Shigat* (Pernyataan Waqif untuk mewakafkan hartanya)

Seperti halnya di dalam hukum positif Indonesia, dijelaskan pula bahwa rukun dan syarat (unsur wakaf) adalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

d. Macam-macam Wakaf

Terdapat dua macam wakaf yang dapat di tinjau berdasarkan peruntukan wakaf dan Mauquf atau Harta Wakaf .

- 1) Wakaf ditinjau dari peruntukkan benda wakaf (*mauquf alaih*) maka pada dasarnya dapat dibedakan menjadi :²⁸

- a) Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf Ahli biasa juga disebut wakaf keluarga yaitu wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada kerabat dan keluarganya. Dbolehkannya wakaf ahli ini sesuai dengan hadis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

- b) Wakaf *Khairi*

²⁸ Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia : (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH : Yogyakarta, 2018), hlm. 10-11

Menurut Syaikh Said Sabiq mengatakan bahwa wakaf *khairi* adalah wakaf kepada jalan kebaikan secara umum. Jika ditinjau dari segi manfaatnya maka wakaf ini sejalan dengan hadis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab r.a serta sangat penting dalam tatanan substansi perwakafan yaitu sebagai upaya dalam mensejahterakan umat.

2) Berdasarkan *Mauquf* atau Harta Wakaf

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat dua jenis wakaf, yaitu :²⁹

a) Wakaf benda tidak bergerak seperti :

- (1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- (2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah (sebagaimana dimaksud pada poin 1) ;
- (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

²⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf...*, hlm. 9-10

(5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Wakaf benda bergerak meliputi :

- (1) Uang ;
- (2) Logam mulia ;
- (3) Surat Berharga ;
- (4) Kendaraan ;
- (5) Ha katas kekayaan intelektual ;
- (6) Hak sewa; dan
- (7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Fungsi Wakaf

Sebagai sebuah instrumen ekonomi Islam, wakaf memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri. Fungsi wakaf diantaranya :³⁰

- 1) Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

³⁰ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*,..... hlm. 164-165

- 2) Melembangkan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah ;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar,yatim piatu, beasiswa ;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat ; dan/atau
- 5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Ketentuan-ketentuan Wakaf

Menurut Ahmad Azhar Basyir berdasarkan hadis yang berisi tentang wakaf Umar r.a maka di peroleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :³¹

- 1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik di jual belikan, dihibahkan, maupun di wariskan.
- 2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam.

³¹ Hendi Suhendi,. *FIQH MUAMALAH*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 241-242

- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

2. Tata Kelola (*Good Governance*)

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut OECD, *Corporate Governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Sedangkan menurut ASX *Corporate Governance* adalah sistem yang di pergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Dilain pihak menurut Jill dan Aris Solomon *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur hubungan dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham. Disamping itu *corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder*.³² *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses,output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan *stakeholder* terutama dalam arti

³² Siswanto Sutojo & E. John Aldridge, *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*, (Jakarta : PT Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm.28

sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.³³

Menurut Tjokroamidjojo (2014) memandang “*Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang. Terdapat lima prinsip *Good Governance* yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.”³⁴

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 pengertian *Good Governance* adalah “Pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.³⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* atau *good corporate governance* merupakan suatu pedoman untuk mengendalikan, mengarahkan dan memberikan rasa tanggungjawab terhadap entitas yang dikerjakan agar dapat berfungsi lebih optimal.

³³ Moh.Wahyudin Zarkasy, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 36

³⁴ Fahma As’hari dan Nur Diana, *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai.....*hlm. 44

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Secara Umum terdapat lima prinsip dasar dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu :³⁶

- 1) *Transparency* (Keterbukaan Informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam potongan ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

³⁶ Saiful Anwar. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2018) hlm. 174-175

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimfakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(Q.S Al-Baqarah ayat 282)

- 2) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik

dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagai mana yang dinyatakan dalam ayat Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q. S Al-Anfal ayat 27)

- 4) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh /tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Al-Qur'an, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 58 ;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

c. Asas-Asas Paradigma Baru Wakaf

Berdasarkan Asas Paradigma Baru Wakaf di Indonesia terdapat empat asas dalam tata kelola (pengelolaan) wakaf, sebagai berikut :³⁷

1) Asas Keabadian Manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah jariyyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Ada empat hal dimana benda wakaf (*shadaqah jariyyah*) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir (abadi) karena kemanfaatannya, yaitu :

- a) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak
- b) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri.
- c) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya.

³⁷ Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen BIMAS Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013) hlm.65-93

d) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain dan juga wakif sendiri.

2) Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada :

- a) Tanggung jawab kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan-Nya.
- b) Tanggung jawab kelembagaan. Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi ke-Nazhiran.
- c) Tanggungjawab hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

d) Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab terkait dengan moral masyarakat.

3) Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati posisi oaling urgen dalam dunia perwakafan. karena paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak itu bergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Dalam sebuah teori manajemen modern manajemen professional disebut dengan TQM (*Total Quality Management*). Namun dirunut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut pada empat hal, yaitu :

- a) Amanah (dapat dipercaya). Secara garis umum, pola manajemen dianggap professional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input maupun output-nya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya, dalam hal wakaf adalah pihak nazhir.
- b) *Shiddiq* (Jujur). Disamping amanah (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat tidak merasa tidak di dimanfaatkan secara sepihak.

- c) *Fathanah* (cerdas/brilian). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.
 - d) *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Dalam segi pelaporan keuangan
- 4) Asas Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju pada aspek kedermawanan seseorang belaka, tetapi dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata dan arena memiliki asas fundamental tersebutlah, maka wakaf harus dikelola secara professional agar tidak menjadi tumpukan harta yang sedikit atau tidak memberi manfaat pada masyarakat umum.

d. Tata Kelola Wakaf (*Good Waqf Governance*)

Menurut Nor Aishah, Kata “tata kelola” dalam bahasa Arab berarti *al-hakimiya* yang mengidentifikasi tingkat tatanan sosial moral yang lebih tinggi yang harus diserahkan oleh semua struktur pengambilan

keputusan dan “otoritas”. Biasanya, praktik tata kelola yang baik akan berkontribusi dalam pembuatan organisasi yang efisien.³⁸

Dalam pelaksanaan tata kelola wakaf, terdapat tiga entitas inti yang penting untuk mendukung performa industri wakaf agar dapat berjalan dengan baik. Tiga entitas tersebut adalah :³⁹

- 1) Institusi wakaf (nazhir) sebagai pengelola wakaf
- 2) Masyarakat umum sebagai wakif dan juga penggunaan manfaat wakaf.

Dari tiga entitas tersebut terdapat peranan pengelola (nazhir) dalam pelaksanaan tata kelola wakaf yaitu :⁴⁰

- 1) Nazhir (perseorangan atau institusi) mempunyai peran penting dalam menerapkan etika Islam secara kontinyu agar iklim perwakafan di Indonesia bisa berjalan dengan baik yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
- 2) Nazhir diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat secara umum dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan peraturan

³⁸ Nor Aishah dalam Saripah Abdul Latif, Nik Muniyati Nik Din and Zaiton Mustapha, *The Role Of Good Waqf Governance*, Environment-Behavior Proceeding Journal ; Vol.3 No. 7, 2018. hlm. 3

³⁹DEKS Bank Indonesia dan DES-FEB UNAIR, “Wakaf; Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif”hlm. 135

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 137

perundang-undangan yang terkait dengan wakaf. Lebih jauh, kepatuhan juga diarahkann kepada ajaran agama Islam.

- 3) Nazhir diharapkan menggunakan pedoman tata kelola wakaf beserta sistem-sistem terkait secara konsisten. Nazhir juga harus mengevaluasi pedoman tata kelola wakaf secara berkala untuk menjamin kualitas peraturan tersebut.
 - 4) Nazhir diharapkan menjadi contoh profesionalisme dalam suatu institusi yang nonprofit sehingga jauh dari kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - 5) Secara reguler, Nazhir diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan wakaf baik nonproduktif maupun produktif, mengikuti perkembangan ekonomi, keuangan, dan bisnis yang sangat dinami, cepat dan modern.
- e. Nilai-nilai Penting Tata Kelola Wakaf Pada Yayasan

Mengacu kepada pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, terdapat 5 (lima) nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi untuk Yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut :⁴¹

1) Transparansi (*Transparency*)

⁴¹ *Ibid.*, hlm.140 - 142

Sebagai pengelola aset-aset wakaf (publik), nazhir (yayasan) sangat diharapkan dapat menyediakan informasi yang penting (berdasarkan keperluan) yang mudah di akses oleh *stakeholder*, lebih khususnya adalah pembina yayasan. Salah satu bentuknya adalah pengungkapan kendala-kendal yang dihadapi nazhir. Hal ini agar pembina mengetahui untuk kemudian dilakukan pencarian solusi bersama. Selain itu, laporan juga memuat hal-hal penting agar pemegang saham atau pengambil keputusan dapat memuat kebijakan yang berkualitas. Hal-hal penting dalam transparansi yang harus diperhatikan :

- a) Pembuatan laporan (informasi) oleh pengurus harus tepat waktu, jelas, valid dan dapat diakses oleh pembina.
- b) Hal-hal mengenai visi, misi dan sebagainya haruslah merupakan bagian penting dalam laporan yang dibuat. Visi merupakan tujuan dari didirikannya yayasan tersebut. Sedangkan misi adalah cara bagaimana mencapai visi tersebut.
- c) Peraturan yang memuat kebijakan suatu yayasan pengelola wakaf haruslah tertulis untuk menghindari salah faham.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Nazhir (institusi maupun perorangan) wajib melaporkan setiap aktivitasnya secara terukur kepada pembina. Hal-hal penting dalam akuntabilitas yang harus diperhatikan :

- a) Visi dan misi yayasan yang telah ditetapkan harus dibuat turunan dalam bentuk peraturan dan prosedur sampai pada tugas dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan dan seluruh staf karyawan secara eksplisit.
- b) Pengurus yayasan harus yakin bahwa staf yang bekerja dalam institusi tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuga/amanah yang diberikan. Ini mensyaratkan bahwa yayasan tersebut harus memiliki sejumlah staf yang ahli dalam berbagai macam bidang, yaitu hukum, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya.
- c) Setiap staf dan karyawan di institusi wakaf harus dinilai berdasarkan kinerja yang jelas, baik kuantitatif maupun kualitatif , melalui capaian-capaiannya masing-masing. Target-target setiap staf dan karyawan harus dibuat untuk memudahkan pimpinan institusi mengevaluasi setiap karyawan.
- d) Selain dari peraturan yang ditetapkan oleh institusi, staf dan karyawan harus menjaga etika keislaman, mengingat bahwa

wakaf adalah bagian dari instrumen penting dalam bidang ekonomi dan sosial dalam Islam.

3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Sebagai yayasan pengelola wakaf, yayasan harus bertanggungjawab terhadap masyarakat (publik) atas aset yang di kelola. Harapannya kepercayaan oleh masyarakat akan tumbuh seiring dengan kenaikan performa pengelola wakaf secara umum.

Hal-hal penting dalam tanggung jawab yang harus diperhatikan :

- a) Setiap organ dalam yayasan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya. Apalagi aset wakaf ini adalah milik publik (*Allah Subhanahu wa Ta'ala*), sehingga perihal kehati-hatian haruslah ditingkatkan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan juga anggaran dasar harus dijaga.
- b) Tanggung jawab institusi juga meliputi tanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Ini merupakan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa hubungan antara yayasan dan lingkungan sekitarnya berjalan dengan sebagaimana mestinya.

4) Independensi (*Independency*)

Dalam rangka memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan baik, maka yayasan yang bergerak di bidang wakaf haruslah dikelola secara independen. Artinya bahwa tidak ada pihak lain yang bisa mengintervensi manajemen internal yayasan tersebut .

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam independensi :

- a) Baik nazhir maupun regulator wakaf harus menghilangkan benturan kepentingan atau *conflict of interest* pada organ-organ dalam institusi-institusi tersebut. Sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif.
 - b) Regulator wakaf secara independen bertugas untuk membuat peraturan perwakafan guna pengembangan industri wakaf.
 - c) Yayasan harus mempunyai peraturan-peraturan internal, baik yang tercantum dalam anggaran dasar maupun *Standard Operating Procedure (SOP)*. Organ yayasan tersebut harus mengikuti aturan-aturan tersebut.
- f. Sistem dan Kelembagaan Wakaf
- Urgensi mendasar dalam membentuk sistem lembaga wakaf yang terintegrasi dengan sitem ekonomi dan pembangunan nasional, serta upaya untuk membantu permasalahan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat adalah dengan menentukan strategi pelaksanaan pengelolaan

dan pengembangan wakaf melalui sebuah lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencapai tujuan utama yang ditetapkan. Sehingga, sentralisasi lembaga diperlukan sebagai wujud penguatan regulasi kelembagaan wakaf dengan berbagai target tujuan berikut :⁴²

- 1) Meningkatkan manfaat harta wakaf dengan cara membantu dan menjaga kapasitas dan profesionalitas lembaga wakaf swasta dan pemerintah.
- 2) Berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan evaluasi nazhir wakaf dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan wakaf.
- 3) Melakukan sinergi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengembangkan wakaf secara sistemik, yaitu antara wākif, nazhir, pemerintah, ulama, dan target penerima manfaat wakaf.
- 4) Berkontribusi bersama seluruh lembaga wakaf dalam pengelolaan wakaf sebagai upaya pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

⁴² *Ibid.*, hlm 156-157

g. Regulator dan Pengawasan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Kehadiran BWI tidak ditujukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh para nazhir, melainkan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting, yaitu membina nazhir-nazhir wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.⁴³ Lebih utama, tugas dan wewenang BWI berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 158-159

- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Selain itu, organisasi dan tata kerja BWI juga memiliki tugas dan wewenang yang dijabarkan secara rinci melalui Peraturan BWI Nomor 1

Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya;

- 8) Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak, selain uang, dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abd Syakur, dkk dalam Jurnal Al-Ihkam Volume 13 No.1 Juni 2018 dengan Judul “Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu tata kelola wakaf di Kabupaten Jember belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan karena belum terbentuknya BWI; ego ahli waris dari wakif yang ingin menguasai tanah wakaf dan merasa tidak cocok dengan nazhir, sistem kenazhiran yang kurang profesional; kurangnya sosialisasi kebijakan wakaf, dan diperparah dengan ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap kebijakan wakaf. Oleh karena itu setiap nazhir perlu mewujudkan *Good Waqf Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis Islam, karena GCG konvensional saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan pelaku-pelaku yang jujur dan amanah. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam topik penelitiannya mengenai tata kelola wakaf dan perbedaannya terletak

pada analisis terhadap variabel penelitian yang menekankan pada dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember melalui tata kelola dari potensi wakaf yang ada tidak jauh berbeda namun dalam penulis ini lebih pada analisis yang dapat merepresentasikan kondisi dan fakta sistem tata kelola yang dilakukan oleh nazhir wakaf yang menjadi tolak ukur pengoptimalan aset wakaf tanah di Kota Tasikmalaya.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Huda, dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam : Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI). Volume 6 No. 2 edisi Juli 2013 dengan Judul “Mekanisme Penciptaan Tata Kelola Wakaf Kreatif di Indonesia” Penelitian ini hendak mencari titik-titik krusial untuk mengurai permasalahan manajemen atau tatakelola wakaf dengan menciptakan tatakelola wakaf yang kreatif sehingga institusi wakaf lebih menghasilkan dan berkesinambungan dalam memberikan manfaat untuk masyarakat. Usaha menciptakan tata kelola wakaf tersebut adalah dengan melakukan mekanisme secara terintegrasi dan holistik dengan melewati tiga aspek penting yaitu *resource management*, *asset management* dan *grant management* dalam mengembangkan wakaf. Dari ketiga aspek tatakelola wakaf tersebut memunculkan rangkaian holistika yang mengarah meningkatkan kesinambungan, keberlanjutan atau *sustainability* dalam empat hal penting, yaitu: 1) kesinambungan dalam manfaat hasil wakaf, 2) kesinambungan dalam aset atau finansial wakaf, 3) kesinambungan dalam menjalin komunitas *stakeholder* wakaf

baik *waqif* maupun *mauquf 'alaih*, dan 4) kesinambungan dalam kelembagaan nazhir.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada topik yang diangkat yaitu mengenai tata kelola wakaf, perbedaannya dalam penelitian miftahul huda mengarah pada analisis penciptaan tata kelola wakaf dengan melakukan mekanisme holistic dan terintegrasi terhadap beberapa aspek sedangkan penulis lebih kepada analisis sistem tata kelola yang terjadi di lapangan untuk direpresentasikan dan digali kelebihan dan kelemahan dari tata kelola wakaf baik dari otoritas dan nazhir di Kota Tasikmalaya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini dalam Jurnal Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2 dengan Judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Nazhir dan Wakif dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan masih didasarkan pada manajemen kepercayaan. Pengelolaan wakaf oleh nazhir masih tradisional dimana UU Wakaf No. 41 tahun 2004 tidak dilaksanakan secara lengkap. Nazhir wakaf hanya memenuhi persyaratan moral mengelola wakaf sebagai lembaga yang dapat dipercaya, tetapi lembaga tersebut belum memenuhi persyaratan manajemen dan bisnis. Dalam hal pemanfaatan, lembaga sudah memenuhi syarat dengan hukum wakaf yang bertujuan membantu keluarga miskin (dhuafa) dan kesejahteraan anak yatim, karena itu, manajemen wakaf Lembaga diharapkan

dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola wakaf secara produktif dalam rangka menarik masyarakat untuk melakukan wakaf, dukungan dari para pemimpin agama dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih agresif dalam memobilisasi program wakaf, terutama dalam hal administrasi aset wakaf. Mereka harus bersosialisasi dan membina pengelola wakaf (nazhir) secara aktif untuk tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi sosial kesejahteraan, terutama keluarga dhuafa dan anak yatim.

Persamaan penelitian ini terletak pada topik mengenai tata kelola wakaf (pengelolaan) khususnya wakaf tanah dan perbedaannya penelitian ini lebih kepada analisis pengelolaan secara khusus pada nazhir sebagai pelaku utama sedangkan penulis lebih kepada analisis sistem tata kelola dari beberapa pendekatan dan aspek tata kelola wakaf di Kota Tasikmalaya

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh E. Mulya Syamsul dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Maro Volume 1 No. 1. Mei 2018 dengan Judul “Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Wakaf” Hasil penelitiannya mengenai bagaimana tata kelola wakaf dan peningkatan ekonomi ummat, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu peningkatan ekonomi ummat melalui pemanfaatan harta wakaf diperlukan terobosan strategis dari BWI sebagai pemegang mandat UU yang memenuhi tiga unsur diatas. Karena dengan adanya pengelolaan wakaf yang profesional melalui pemanfaatan pada ekonomi produktif pada bidang investasi harta wakaf, diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta

pemerataan distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat. Namun, pengelolaan tersebut masih harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, (baik pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan), guna untuk mempercepat pencapaian tujuan dan peningkatan peran wakaf secara optimal. Sehingga, kebermanfaatan dana wakaf akan terasa dan terealisasikan dengan semestinya. Persamaan dengan penelitian ini dalam topik yang diteliti mengenai tata kelola wakaf dengan perbedaannya penelitian ini lebih mengarah pada model pemanfaatan wakafnya yang ditekankan kepada peran BWI sebagai otoritas wakaf sedangkan penulis lebih pada analisis tata kelola wakaf tanah dengan tujuan mengurai dan merepresentasikan sistem tata kelola yang terjadi dari beberapa pendekatan dan aspek.

C. Kerangka Pemikiran

Kota Tasikmalaya sebagai wilayah dengan persebaran tanah wakaf sebanyak 1.414 lokasi dengan luas 818.954 m², dengan aset tanah wakaf di bidang ekonomi (kesejahteraan) sebanyak 122 lokasi dan luas total 173.928 m², pada kenyataannya di lapangan menurut Bimas Kemenag Kota Tasikmalaya pengelolaan wakaf secara produktif yang benar-benar terlihat produktifitasnya baru beberapa saja yang berjalan cukup baik seperti yang dilakukan beberapa nazhir dengan memanfaatkan aset tanah wakafnya di bidang ekonomi diantaranya dengan cara penyewaan gedung, persawahan dan minimarket, namun belum menunjukkan peran yang cukup signifikan. Pelaksanaan tata kelola yang dilakukan

di Kota Tasikmalaya memang masih mayoritas dikelola oleh nazhir perseorangan dan selanjutnya diikuti oleh nazhir berbentuk yayasan yang pada umumnya masih belum menjadi lembaga pengelola wakaf yang independen atau terpisah, sehingga masih banyak pedoman dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang belum terlaksana.

Maka untuk mengoptimalkan peran nazhir sebagai pengelola aset wakaf, setiap nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis. Menurut Rozalinda, manajemen yang ideal bagi lembaga wakaf adalah menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*). Sehingga tata kelola yang baik dipercaya dapat digunakan menjadi penilaian ukuran baik atau tidaknya kinerja dalam organisasi. Lima prinsip *good governance* yang dikatakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness. Selain itu dukungan regulator dan pemerintah juga berperan penting dalam mengoptimalkan fungsi wakaf, yang sampai saat ini, peran dan dukungan Pemerintah Indonesia masih kurang dirasakan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf terutama dalam hal fasilitas, regulasi, investasi dan bantuan dana. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya wakaf dan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara produktif

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang baik maka, setiap nazhir perlu

mewujudkan *Good Waqf Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis Islam, karena GCG konvensional saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan pelaku-pelaku yang jujur dan amanah⁴⁴

Maka sesuai dengan pedoman dan teori yang disebutkan diperlukan penerapan dan pelaksanaan sistem tata kelola yang berorientasi pada pedoman *good waqf governance*, yang mengacu kepada pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, terdapat 5 (lima) nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi untuk Yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran.⁴⁵ Selain itu nilai ini pun harus dilengkapi dengan penerapan asas-asas paradigma wakaf di Indonesia yang terdiri dari asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas professional manajemen, dan asas keadilan sosial.

Dengan demikian nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf dalam pengelolaan aset wakaf tanahnya haruslah menjunjung asas-asas paradigma baru wakaf di Indonesia yang dibarengi dengan implementasi dan penerapan konsep *Good Corporate Governance* berbasis Islam, agar kemudian sistem tata kelola wakaf tanah dapat berjalan dengan efektif dan optimal dalam rangka mendukung dan mewujudkan *Good Waqf Governance*. Sehingga tujuan wakaf dalam

⁴⁴ Abd Syakur, dkk, *Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember*....hlm.74

⁴⁵ DEKS Bank Indonesia dan DES-FEB UNAIR, “*Wakaf; Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*”hlm. 140

mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar (sosial-ekonomi) dapat teralisasi dengan baik khususnya di Kota Tasikmalaya.

Adapun bagan alur kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

